



P U T U S A N
No. 26 /PDT/2010/PT.KT SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara gugatan antara :-

1. RANUNG

Pekerjaan swasta, beralamat di
kampong ngenyam Asa RT IV,
Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat,
selanjutnya disebut

PEMBANDING I DAHULU TERGUGAT

I;
Pekerjaan Swasta, beralamat di
Kampong Ngenyam Asa RT IV,
Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat,
selanjutnya disebut
PEMBANDING II DAHULU TERGUGAT
II;

2. L I M

M E L A W A N :

EMANUEL

Pekerjaan Swasta, beralamat di
Kampung Gemuhan Asa RT 1
Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini diwakili oleh
kuasa hukumnya KARDIANSAH
KALEB,SH.,Advokat & Konsultan
Hukum, beralamat kantor di Jalan
Pattimura Gang Sepakat

RT IX Busur.....

RT IX Busur Barong Tongkok,
Kabupaten Kutai Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 September 2009,
Selanjutnya disebut **TERBANDING**

DAHULU PENGGUGAT- - -

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum
dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.
06/Pdt.G/2009/PN.Kubar. tanggal 2 Agustus 2010 yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian; -----
2. Menyatakan sebagai Hukum sah dan berharga bukti
kepemilikan penggugat berupa surat Kepemilikan Tanah
(hak Milik) yang di buat diatas kertas zegel
bermatrai Rp. 1000 Nomor : 31/DS/NA /1989 tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1989 oleh Kepala Desa Ngenyan Asa Y.TOKING
serta diketahui oleh camat Barong Tongkok
DRS.AGUSTINUS

MARKUS;-----

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas
sebidang tanah perbatasan yang terletak di Rt.II
(sekarang RT.IV) Desa Ngenyan Asa Kecamatan Barong
Tongkok Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai (sekarang
Kabupaten Kutai Barat) Propinsi Kalimantan Timur
adalah peninggalan dari orang tuanya bernama
W.Ngedang, dengan ukuran dan batas- batas sebagai
berikut: -----

- lebar depan dan belakang : ± 100 M

- panjang kiri dan kanan : ± 400 M

- Luas : ± 40.000
M-----

Dengan batas-
batasnya :-----

Sebelah Utara : Jalan umum (sekarang jalan Barong Tongkok -
Melak) -----

Sebelah Selatan : tanah
kosong-----



Sebelah.....

Sebelah Barat :

sdr.Sentawaq-----

Sebelah Timur : Tanah kebun Karet Sdr.

Haron; -----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya; -----

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar hak subyektif orang lain dan kepatutan telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2005 serta menebang / membabat / dimusnahkan tanaman pohon karet tidak dapat Penggugat nikmati; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah Perwatanan dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat; -----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu
rupiah) ;-----

-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding pada
tanggal 12 Agustus 2010 mengajukan permintaan agar putusan
Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar.
tanggal 2 Agustus 2010, diperiksa dalam peradilan tingkat
banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding No.
06/Pdt.G/2009/PN.Kubar- -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Jurusita
Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberitahukan permintaan
banding tersebut kepada Terbanding sebagaimana Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.KUBABAR;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori
bandingnya tertanggal 23 Agustus 2010, yang diterima di
Pengadilan Negeri tertanggal 06 Oktober 2010, Memori Banding
mana pada tanggal 06 Oktober 2010 telah diberitahukan kepada
Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Pembanding telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage)

Sebagaimana.....

sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas
No:06/Pdt.G/2009/PN.Kubar tanggal 12 Januari 2011 dan kepada
Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara No. 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar, tanggal
12 Januari
2011;- -----

TENTANG PERTIBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembeding, telah
diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari,
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas
perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah
Balikpapan Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.Kubar tanggal 2 Agustus
2011, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Pembeding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam
putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding
telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan
hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, dengan tambahan
pertimbangan yang perlu disempurnakan;- -----

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi akan
mempertimbangkan alasan memori banding pembeding dengan
berpedoman kepada pengertian- pengertian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh
Pembanding/dahulu tergugat, pada pokoknya adalah: mengenai
keterangan saksi dan bukti- bukti surat dan tentang pemeriksaan
setempat sebagaimana diajukan dalam memori banding, ternyata
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kutai barat di dalam putusannya, sedangkan tentang tuntutan
dari pembanding untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri
Kutai Barat untuk melakukan pemeriksaan ulang sidang
pemeriksaan setem

pat.....

pat, sebagaimana objek perkara yang disengketakan, menurut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksaan setempat tersebut
dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga permintaan dari
pembanding tidak beralasan menurut hokum dan harus
ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdsasarkan alasan- alasan pertimbangan
tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menolak alasan- alasan
yang diajukan pembanding/penggugat dalam memori bandingnya,
sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 06 /Pdt
G/2009/PN.Kubar, tanggal 2 Agustus 2010, dapat dipertahanlan
dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu harus
dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding/ dahulu
tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pemingbanding/tergugat;

Mengingat, Undang- Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemingbanding semulaTergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 06/Pdt G/2009/PN.Kubar, tanggal 2 Agustus 2010, yg dimohonkan banding;
- Menghukum Pemingbanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin , tanggal 13 Juni 2011, terdiri dari

Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO,SH.MH. selaku Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.HUM** dan **SULARSO, SH.,MH** masing- masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tang 01 Pebruari2011 **No.26/PDT/2011/PT. KT SMDA** putusan mana diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang

Terbuka.....

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
M.MAKMUN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding;- -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JAMES BUTARBUTAR,SH.MHUM

Dr.H.ANDI SAMSAN

NGANRO,SH.MH.

S U L A R S O , S H. , M H.

PANITERA PENGGANTI

M.MAKMUN,SH.MH